

STANDAR PELAYANAN

KLINIK PARU

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> • Pasien Umum : <ul style="list-style-type: none"> - Kartu Identitas (KK atau KTP) • Pasien Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) : Pasien JKN : <ul style="list-style-type: none"> - Kartu Identitas (KK atau KTP) - Kartu BPJS (optional) - Surat Rujukan dari FKTP yang masih berlaku
2	Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> • Pasien melakukan pendaftaran ke loket pendaftaran (PAT); • Pasien menuju klinik yang dituju dan menunggu panggilan pemeriksaan; • Dilakukan anamnese oleh petugas; • Dilakukan pemeriksaan oleh dokter; • Dilakukan tindakan medis atau pemeriksaan penunjang bila diperlukan; • Pasien dinyatakan pulang atau Masuk Rumah Sakit (MRS) setelah hasil pemeriksaan selesai; • Pasien mendapatkan terapi atau resep obat; • Pasien mengambil obat di Instalasi Farmasi (rawat jalan); • Menyelesaikan administrasi/ pembayaran atas tindakan medis yang diterima ke kasir, khusus pemeriksaan penunjang, pembayaran dilakukan sebelum pemeriksaan
3	Jangka Waktu Pelayanan	60 menit
4	Biaya/ tarif	<p>Pasien Umum :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Poliklinik Rp 90.000,00 <ul style="list-style-type: none"> - Karcis rawat jalan - Pemeriksaan dokter spesialis • Konsultasi Dokter Spesialis (Konsul antar klinik) Rp 7.500,00 • Konsultasi Obat Rp 20.000,00 • Pelayanan Tindakan: <ul style="list-style-type: none"> - FOB / Broncoskopi Rp 750.000,00 - Evakuasi cairan pleura Rp 450.000,00 - Spirometri (Faal paru) Rp 250.000,00 - Nebuleser Rp 75.000,00 • Tarif tindakan lainnya mengacu pada tarif yang tercantum pada Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2021 <p>Pasien JKN :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada biaya, dijamin oleh BPJS Kesehatan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023
5	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Faal Paru (Spirometri) • Evakuasi cairan pleura • Nebulizer; • EKG; • TB DOTs; • WSD; • Bronchoscopy; • Pemeriksaan sehat paru

NO.	KOMPONEN	URAIAN
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<p>Guna peningkatan kualitas pelayanan di RSUD Kanjuruhan, kritik/saran/masukan/aduan dapat disampaikan melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pejabat Pengaduan : Sub Koordinator pada Sub Bagian Humas dan Pemasaran; • Nomor SMS Gateway/ Whatsapp : 085790974060 • Website : http://rsud-kanjuruhan.malangkab.go.id • Email : humas.rsudkanjuruhan@gmail.com • LAPOR SP4N! : <ul style="list-style-type: none"> - Website www.lapor.go.id - SMS 1708 (Telkomsel, Indosat, Three) - Twitter @lapor1708 - Aplikasi mobile (Android dan iOS) • Kotak Pengaduan